



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/20/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19/ Sebagai Bencana Nasional);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);

21. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati sebagai berikut :

- a. tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
 - 2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa, disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, berupa :
 - 1. bulan kesatu sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan menyampaikan Peraturan Lurah Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 - 2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan menyampaikan Laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan Laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - 4. Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangannya dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
- c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 3. Peraturan Lurah Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, apabila Dana Desa tahap II belum mencukupi.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lurah Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

4. Ditambah 1 BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIA dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, Pasal 19D dan Pasal 19E sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN WABAH COVID-19

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 19A

- (1) Dalam rangka penanganan dampak wabah Covid-19 Dana Desa dipergunakan untuk penyediaan rumah karantina, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka jaring pengaman sosial.
- (2) Desa melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan sasaran keluarga miskin :
 - a. Keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selain penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan kartu pra kerja diutamakan yang kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan (sakit menahun/kronis, lansia, Balita); dan
 - b. Keluarga miskin diluar DTKS yang ditemukan di Desa, dan belum terdata (*exclusion error*).
- (3) Desa melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (musyawarah desa insidentil) yang dilaksanakan dengan agenda:
 - a. membahas hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b;
 - b. validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT Desa, bersumber dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (2) huruf b; dan
 - c. membahas perubahan RKP Desa.
- (4) Lurah memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Mekanisme Musyawarah Desa Khusus penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b :
- a. Penentuan data Keluarga miskin diluar DTKS yang ditemukan di Desa, dan belum terdata (*exclusion error*) dibahas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Lurah Desa dan BPD melakukan validasi data yang bersumber dari DTKS dan data non DTKS sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sudah disepakati dalam Berita Acara untuk ditetapkan sebagai calon penerima BLT Dana Desa, dan hasil kesepakatan calon penerima BLT Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah Desa dan BPD;
 - c. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b disahkan oleh Camat atas nama Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - d. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat BLT Bersumber Dana Desa.

Bagian Kedua Perubahan APBDEs

Pasal 19B

- (1) Perubahan APBDes dalam rangka penanggulangan COVID-19 digunakan untuk kegiatan penyediaan rumah karantina, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa dalam rangka jaring pengaman sosial.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyediakan rumah karantina sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Mekanisme Perubahan APB Des berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19C

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19B ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga

Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT-Dana Desa

Pasal 19D

- (1) Perhitungan penetapan penggunaan dana desa untuk BLT Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa yang jumlah keluarga miskinnya suatu desa melebihi ketentuan prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat menambah prosentase alokasi untuk BLT Desa sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penyaluran BTL Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (*cash less*) melalui Bank Umum;
- (4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Desa sebagai berikut :
 - a. Masa penyaluran BLT Desa 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan April 2020; dan
 - b. Besaran BLT Desa per Bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Bagian Keempat
Monitoring dan Penanggungjawab Penyaluran BLT Desa

Pasal 19E

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh:
- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. Camat,
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Inspektorat Daerah;
- (2) Penanggungjawab penyaluran BLT Desa adalah Lurah Desa.
5. Ketentuan Lampiran alokasi Dana Desa diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 45

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

Rincian Dana Desa, Rasionalisasi, Alokasi dan Jumlah Penerima BLT untuk Setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi IDM	Alokasi Dasar	Afirmasi	Kinerja	Formula	Pagu DD 2020	Alokasi Dasar	DD Perubahan	Berkurang	% BLT	Alokasi BLT	Penerima BLT
1	Srandakan	Poncosari	Maju	662.806.000	0	0	892.514.000	1.555.320.000	651.999.000	1.544.513.000	10.807.000	35%	540.579.550	300
2	Srandakan	Trimurti	Mandiri	662.806.000	0	0	873.685.000	1.536.491.000	651.999.000	1.525.684.000	10.807.000	35%	533.989.400	297
3	Sanden	Gadingsari	Maju	662.806.000	0	0	759.033.000	1.421.839.000	651.999.000	1.411.032.000	10.807.000	35%	493.861.200	274
4	Sanden	Gadingharjo	Maju	662.806.000	0	0	437.619.000	1.100.425.000	651.999.000	1.089.618.000	10.807.000	30%	326.885.400	182
5	Sanden	Srigading	Maju	662.806.000	0	0	533.391.000	1.196.197.000	651.999.000	1.185.390.000	10.807.000	30%	355.617.000	198
6	Sanden	Murtigading	Maju	662.806.000	0	0	483.687.000	1.146.493.000	651.999.000	1.135.686.000	10.807.000	30%	340.705.800	189
7	Kretek	Tirtomulyo	Maju	662.806.000	0	0	527.985.000	1.190.791.000	651.999.000	1.179.984.000	10.807.000	30%	353.995.200	197
8	Kretek	Parangtritis	Mandiri	662.806.000	0	0	494.206.000	1.157.012.000	651.999.000	1.146.205.000	10.807.000	30%	343.861.500	191
9	Kretek	Donotirto	Mandiri	662.806.000	0	0	476.010.000	1.138.816.000	651.999.000	1.128.009.000	10.807.000	30%	338.402.700	188
10	Kretek	Tirtosari	Maju	662.806.000	0	0	411.661.000	1.074.467.000	651.999.000	1.063.660.000	10.807.000	30%	319.098.000	177
11	Kretek	Tirtoharjo	Maju	662.806.000	0	144.096.000	392.742.000	1.199.644.000	651.999.000	1.188.837.000	10.807.000	30%	356.651.100	198
12	Pundong	Seloharjo	Maju	662.806.000	0	0	945.372.000	1.608.178.000	651.999.000	1.597.371.000	10.807.000	35%	559.079.850	311
13	Pundong	Panjangrejo	Maju	662.806.000	0	0	719.448.000	1.382.254.000	651.999.000	1.371.447.000	10.807.000	35%	480.006.450	267
14	Pundong	Srihardono	Mandiri	662.806.000	0	0	814.478.000	1.477.284.000	651.999.000	1.466.477.000	10.807.000	35%	513.266.950	285
15	Bambanglipuro	Sidomulyo	Maju	662.806.000	0	144.096.000	841.924.000	1.648.826.000	651.999.000	1.638.019.000	10.807.000	35%	573.306.650	319
16	Bambanglipuro	Mulyodadi	Maju	662.806.000	0	144.096.000	667.442.000	1.474.344.000	651.999.000	1.463.537.000	10.807.000	35%	512.237.950	285
17	Bambanglipuro	Sumbermulyo	Mandiri	662.806.000	0	144.096.000	779.782.000	1.586.684.000	651.999.000	1.575.877.000	10.807.000	35%	551.556.950	306
18	Pandak	Caturharjo	Maju	662.806.000	0	0	835.385.000	1.498.191.000	651.999.000	1.487.384.000	10.807.000	35%	520.584.400	289
19	Pandak	Triharjo	Maju	662.806.000	0	0	1.086.695.000	1.749.501.000	651.999.000	1.738.694.000	10.807.000	35%	608.542.900	338
20	Pandak	Gilangharjo	Maju	662.806.000	0	0	1.170.691.000	1.833.497.000	651.999.000	1.822.690.000	10.807.000	35%	637.941.500	354
21	Pandak	Wijirejo	Maju	662.806.000	0	0	691.263.000	1.354.069.000	651.999.000	1.343.262.000	10.807.000	35%	470.141.700	261
22	Pajangan	Triwidadi	Maju	662.806.000	0	0	1.181.157.000	1.843.963.000	651.999.000	1.833.156.000	10.807.000	35%	641.604.600	356

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi IDM	Alokasi Dasar	Afirmasi	Kinerja	Formula	Pagu DD 2020	Alokasi Dasar	DD Perubahan	Berkurang	% BLT	Alokasi BLT	Penerima BLT
23	Pajangan	Sendangsari	Maju	662.806.000	0	0	1.305.960.000	1.968.766.000	651.999.000	1.957.959.000	10.807.000	35%	685.285.650	381
24	Pajangan	Guwosari	Maju	662.806.000	0	0	990.108.000	1.652.914.000	651.999.000	1.642.107.000	10.807.000	35%	574.737.450	319
25	Bantul	Palbapang	Maju	662.806.000	0	0	565.214.000	1.228.020.000	651.999.000	1.217.213.000	10.807.000	35%	426.024.550	237
26	Bantul	Ringinharjo	Maju	662.806.000	0	0	452.217.000	1.115.023.000	651.999.000	1.104.216.000	10.807.000	30%	331.264.800	184
27	Bantul	Bantul	Maju	662.806.000	0	0	514.118.000	1.176.924.000	651.999.000	1.166.117.000	10.807.000	30%	349.835.100	194
28	Bantul	Trirenggo	Maju	662.806.000	0	0	754.712.000	1.417.518.000	651.999.000	1.406.711.000	10.807.000	35%	492.348.850	274
29	Bantul	Sabdodadi	Maju	662.806.000	0	0	459.886.000	1.122.692.000	651.999.000	1.111.885.000	10.807.000	30%	333.565.500	185
30	Jetis	Patalan	Maju	662.806.000	0	0	616.940.000	1.279.746.000	651.999.000	1.268.939.000	10.807.000	35%	444.128.650	247
31	Jetis	Canden	Maju	662.806.000	0	0	772.192.000	1.434.998.000	651.999.000	1.424.191.000	10.807.000	35%	498.466.850	277
32	Jetis	Sumberagung	Maju	662.806.000	0	0	720.261.000	1.383.067.000	651.999.000	1.372.260.000	10.807.000	35%	480.291.000	267
33	Jetis	Trimulyo	Maju	662.806.000	0	0	895.443.000	1.558.249.000	651.999.000	1.547.442.000	10.807.000	35%	541.604.700	301
34	Imogiri	Selopamioro	Maju	662.806.000	0	0	1.836.756.000	2.499.562.000	651.999.000	2.488.755.000	10.807.000	35%	871.064.250	484
35	Imogiri	Sriharjo	Maju	662.806.000	0	0	695.391.000	1.358.197.000	651.999.000	1.347.390.000	10.807.000	35%	471.586.500	262
36	Imogiri	Wukirsari	Maju	662.806.000	0	0	1.192.537.000	1.855.343.000	651.999.000	1.844.536.000	10.807.000	35%	645.587.600	359
37	Imogiri	Kebonagung	Maju	662.806.000	0	0	336.139.000	998.945.000	651.999.000	988.138.000	10.807.000	30%	296.441.400	165
38	Imogiri	Karangtengah	Maju	662.806.000	0	0	537.089.000	1.199.895.000	651.999.000	1.189.088.000	10.807.000	30%	356.726.400	198
39	Imogiri	Girirejo	Maju	662.806.000	0	0	547.830.000	1.210.636.000	651.999.000	1.199.829.000	10.807.000	30%	359.948.700	200
40	Imogiri	Karangtalun	Maju	662.806.000	0	0	296.358.000	959.164.000	651.999.000	948.357.000	10.807.000	30%	284.507.100	158
41	Imogiri	Imogiri	Mandiri	662.806.000	0	0	209.585.000	872.391.000	651.999.000	861.584.000	10.807.000	30%	258.475.200	144
42	Dlingo	Mangunan	Maju	662.806.000	0	144.096.000	692.853.000	1.499.755.000	651.999.000	1.488.948.000	10.807.000	35%	521.131.800	290
43	Dlingo	Muntuk	Maju	662.806.000	0	0	1.098.399.000	1.761.205.000	651.999.000	1.750.398.000	10.807.000	35%	612.639.300	340
44	Dlingo	Dlingo	Maju	662.806.000	0	0	658.022.000	1.320.828.000	651.999.000	1.310.021.000	10.807.000	35%	458.507.350	255
45	Dlingo	Temuwuh	Maju	662.806.000	0	0	639.123.000	1.301.929.000	651.999.000	1.291.122.000	10.807.000	35%	451.892.700	251
46	Dlingo	Terong	Mandiri	662.806.000	0	0	535.531.000	1.198.337.000	651.999.000	1.187.530.000	10.807.000	30%	356.259.000	198
47	Dlingo	Jatimulyo	Maju	662.806.000	0	144.096.000	907.628.000	1.714.530.000	651.999.000	1.703.723.000	10.807.000	35%	596.303.050	331
48	Banguntapan	Baturetno	Mandiri	662.806.000	0	0	451.217.000	1.114.023.000	651.999.000	1.103.216.000	10.807.000	30%	330.964.800	184
49	Banguntapan	Banguntapan	Mandiri	662.806.000	0	0	684.307.000	1.347.113.000	651.999.000	1.336.306.000	10.807.000	35%	467.707.100	260
50	Banguntapan	Jagalan	Maju	662.806.000	0	0	318.067.000	980.873.000	651.999.000	970.066.000	10.807.000	30%	291.019.800	162
51	Banguntapan	Singosaren	Maju	662.806.000	0	0	295.286.000	958.092.000	651.999.000	947.285.000	10.807.000	30%	284.185.500	158
52	Banguntapan	Jambidan	Maju	662.806.000	0	0	654.637.000	1.317.443.000	651.999.000	1.306.636.000	10.807.000	35%	457.322.600	254
53	Banguntapan	Potorono	Mandiri	662.806.000	0	144.096.000	614.337.000	1.421.239.000	651.999.000	1.410.432.000	10.807.000	35%	493.651.200	274
54	Banguntapan	Tamanan	Mandiri	662.806.000	0	0	332.394.000	995.200.000	651.999.000	984.393.000	10.807.000	30%	295.317.900	164
55	Banguntapan	Wirokerten	Mandiri	662.806.000	0	0	673.978.000	1.336.784.000	651.999.000	1.325.977.000	10.807.000	35%	464.091.950	258
56	Pleret	Wonokromo	Mandiri	662.806.000	0	0	659.451.000	1.322.257.000	651.999.000	1.311.450.000	10.807.000	35%	459.007.500	255
57	Pleret	Pleret	Mandiri	662.806.000	0	0	762.304.000	1.425.110.000	651.999.000	1.414.303.000	10.807.000	35%	495.006.050	275
58	Pleret	Segoroyoso	Maju	662.806.000	0	0	832.230.000	1.495.036.000	651.999.000	1.484.229.000	10.807.000	35%	519.480.150	289
59	Pleret	Bawuran	Maju	662.806.000	0	0	758.946.000	1.421.752.000	651.999.000	1.410.945.000	10.807.000	35%	493.830.750	274

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi IDM	Alokasi Dasar	Afirmasi	Kinerja	Formula	Pagu DD 2020	Alokasi Dasar	DD Perubahan	Berkurang	% BLT	Alokasi BLT	Penerima BLT
60	Pleret	Wonolelo	Maju	662.806.000	0	0	548.619.000	1.211.425.000	651.999.000	1.200.618.000	10.807.000	35%	420.216.300	233
61	Piyungan	Sitimulyo	Maju	662.806.000	0	144.096.000	819.267.000	1.626.169.000	651.999.000	1.615.362.000	10.807.000	35%	565.376.700	314
62	Piyungan	Srimulyo	Mandiri	662.806.000	0	0	1.038.549.000	1.701.355.000	651.999.000	1.690.548.000	10.807.000	35%	591.691.800	329
63	Piyungan	Srimartani	Maju	662.806.000	0	0	985.130.000	1.647.936.000	651.999.000	1.637.129.000	10.807.000	35%	572.995.150	318
64	Sewon	Pendowoharjo	Maju	662.806.000	0	0	842.708.000	1.505.514.000	651.999.000	1.494.707.000	10.807.000	35%	523.147.450	291
65	Sewon	Timbulharjo	Maju	662.806.000	0	0	981.915.000	1.644.721.000	651.999.000	1.633.914.000	10.807.000	35%	571.869.900	318
66	Sewon	Bangunharjo	Maju	662.806.000	0	0	927.967.000	1.590.773.000	651.999.000	1.579.966.000	10.807.000	35%	552.988.100	307
67	Sewon	Panggunharjo	Maju	662.806.000	0	0	785.617.000	1.448.423.000	651.999.000	1.437.616.000	10.807.000	35%	503.165.600	280
68	Kasihan	Bangunjiwo	Mandiri	662.806.000	0	0	1.428.007.000	2.090.813.000	651.999.000	2.080.006.000	10.807.000	35%	728.002.100	404
69	Kasihan	Tirtonirmolo	Mandiri	662.806.000	0	0	861.042.000	1.523.848.000	651.999.000	1.513.041.000	10.807.000	35%	529.564.350	294
70	Kasihan	Tamantirto	Maju	662.806.000	0	0	863.488.000	1.526.294.000	651.999.000	1.515.487.000	10.807.000	35%	530.420.450	295
71	Kasihan	Ngestiharjo	Maju	662.806.000	0	0	905.898.000	1.568.704.000	651.999.000	1.557.897.000	10.807.000	35%	545.263.950	303
72	Sedayu	Argodadi	Maju	662.806.000	0	0	1.083.531.000	1.746.337.000	651.999.000	1.735.530.000	10.807.000	35%	607.435.500	337
73	Sedayu	Argorejo	Maju	662.806.000	0	0	699.019.000	1.361.825.000	651.999.000	1.351.018.000	10.807.000	35%	472.856.300	263
74	Sedayu	Argosari	Maju	662.806.000	0	0	585.611.000	1.248.417.000	651.999.000	1.237.610.000	10.807.000	35%	433.163.500	241
75	Sedayu	Argomulyo	Mandiri	662.806.000	0	0	712.793.000	1.375.599.000	651.999.000	1.364.792.000	10.807.000	35%	477.677.200	265
Total				49.710.450.000	0	1.152.768.000	55.352.777.000	106.215.995.000	48.899.925.000	105.405.470.000	810.525.000		35.747.959.850	19.860

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO